



P U T U S A N

Nomor : 05/ B / 2015 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

I. Nama Jabatan	: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN; -----
Tempat Kedudukan	: Jl. Veteran Nomor 10 Sragen. -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 586/33.14.600.024/III/2014, tanggal 12 Maret 2014 memberikan kuasa kepada : -----	
1. Nama	: MULYONO, A.Ptnh.-----
NIP	: 19620315 198603 1 006.-----
Jabatan	: Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.-----
2. Nama	: SULARSO, A.Ptnh,MM.-----
NIP	: 19670521 198903 1 002.-----
Jabatan	: Kepala Sub Seksi Perkara.-----
3. Nama	: SUPARNO, SH.-----
NIP	: 19681221 198903 1 002.-----
Jabatan	: Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara.-----
Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, Berkedudukan di Jl. Veteran No.10 Sragen.-----	

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;** -----

II. N a m a : PANI HADI WINARNO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Hal 1 Putusan No.05/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Ala m a t : Dukuh Kembangan RT.011 RW.005, Desa Mojorejo,
Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSİ/PEMBANDING**;-----

Melawan

N a m a	:	SUGIYEM ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Pekerjaan	:	Pedagog;-----
Tempat tinggal	:	Dukuh Panji RT. 018, RW. 009, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 06/SRT.II/2014 tanggal 19 Maret 2014

memberikan kuasa kepada : -----

Nama : **HERMANU AL FATAH,
SH**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokat pada kantor Law
Office Hermanu Al
Fatah,S.H &
Rekan;-----

Alamat : Sambirejo RT.003
RW.001, Banaran,
Kecamatan
Sambungmacan,
Kabupaten
Sragen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 05/PEN/2015/PTTUN.SBY. tanggal, 05 Januari 2015
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 05/ B/ 2015/ PT.TUN.SBY, tanggal
16 Pebruari 2015 tentang penetapan hari persidangan perkara
ini;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 23/G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September
2014 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Hal 3 Putusan No.05/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 25 September 2014 yang amarnya

sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat
seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2233 Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, diterbitkan tanggal 6 Februari 1999, Nomor Bidang (NIB) 00125, Surat Ukur tanggal 1 Desember 1998 Nomor : 125/ Mojorejo/1998 Luas 560m2, atas nama Pani Hadiwinarno;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2233, Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen,

diterbitkan tanggal 6 Februari 1999, Nomor Bidang (NIB) 00125/ Mojorejo/1998 Luas 560 M2 Surat Ukur tanggal 1 Desember 1998 Nomor 125/Mojorejo/1998 atas nama Pani Hadiwinarno dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 436.500,- (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **25 September 2014** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi dan Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 3 Oktober 2014 dan tanggal 8 Oktober 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 23/G/2014/PTUN.SMG tertanggal 6 Oktober 2014 dan tanggal 8 Oktober 2014;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan Memori banding Nomor : 23/G/2014/PTUN.SMG tanggal 3 Nopember 2014 yang pada intinya Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 23/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 25 September 2014;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding Nomor : 23/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 28 Nopember 2014 yang pada intinya Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 23/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 25 September 2014;-----

Hal 5 Putusan No.05/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra

Memori banding Nomor : 23/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 3 Nopember 2014 yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 25 September 2014;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 4 Nopember 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2014/PTUN.SMG, tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa

dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor :
23 /G/2014/PTUN.SMG tanggal 25 September 2014 Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini, keterangan/saksi-saksi para pihak maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam
musyawarah pada hari Senin Tanggal 16 Pebruari 2015 telah dicapai secara
mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah
tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding memperhatikan
berkas gugatan dari Tergugat / Pembanding dan Memori Banding Tergugat /
Pembanding ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan
pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 23/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 25 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 25
September 2014 tersebut harus dikuatkan;-----

Hal 7 Putusan No.05/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang dalam perkara ini dikuatkan, maka Tergugat / Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang

Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23 / G / 2014/ PTUN.SMG, tanggal 25 September 2014 yang dimohonkan banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi/
Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar
Rp. 250.000 , - (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin
tanggal, 16 Pebruari 2015 dengan dihadiri oleh **DR.RATNA HARMANI,SH.CN.MH**,
selaku Ketua Majelis, **SLAMET SUPARJOTO,SH.M.Hum** dan **DJOKO DWI
HARTONO,SH** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL
MANAN AMIR, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau
kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

. **SLAMET SUPARJOTO,SH.M.Hum**

DR. RATNA HARMANI,SH.CN.MH

Hal 9 Putusan No.05/B/2015/PT.TUN.SBY



TTD

DJOKO DWI HARTONO,SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL MANAN AMIR, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 24.000,- |
|-----------------------------------|--------------|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 155.000,-

Jumlah	Rp. 250.000,-
--------	---------------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)